



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RIFKAL N Panggilan IKAL**;
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 23 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024, kemudian diperpanjang penangkapan sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perhimpunan Bantuan Hukum “CARANO MINANG” beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 169/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rifkal N Panggilan Ikal bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dalam surat dakwaan PDM-76/PARIA/Enz/07/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rifkal N Panggilan Ikal berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan berat sabu tertinggal dengan berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian perkara sidang pengadilan;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) set alat hisap bong warna bening terpasang kaca pirek yang masih berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat bong botol merk kopi susu ABC;
 - 1 (satu) buah Mancis terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda listrik beserta kuncinya merk VERTEX warna biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa M. Rifkal N Panggilan Ikal membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa M. RIFKAL N Panggilan RIFKAL, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Perlintasan rel kereta api Desa Kampung Baru kec.Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib yang mana saat itu terdakwa sedang dirumah lalu pgl COLAK (DPO) menceting terdakwa melalui WA ke hp terdakwa untuk memesan sabu yang mana pgl COLAK (DPO) memesan sabu paket 100 ribu dan terdakwa menjawab nanti terdakwa kabarkan lalu saat itu terdakwa main SLOT dan saat itu terdakwa menang dan terdakwa menelp pgl RIAN (DPO) untuk mengambil uang 300 ribu melalui akun DANA pgl RIAN (DPO) kemudian pgl RIAN (DPO) mengantarkan uang kepada terdakwa kerumah terdakwa sejumlah 300 ribu kemudian sekira pukul 21.30 terdakwa menelp kontak WA pgl UNIANG (DPO) untuk membeli sabu dan terdakwa memesan sabu seharga 250 ribu kemudian terdakwa pergi ke depan rumah terdakwa ditepi jalan terdakwa menunggu pgl UNIANG (DPO) kemudian saa itu terdakwa melihat pgl UNIANG (DPO) mengendarai mobil honda jazz warna silver lalu dari dalam mobilnya pgl UNIANG (DPO) membuang satu buah kotak rokok merk surya

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat terdakwa berdiri lalu pgl UNIANG (DPO) pergi dengan mobil lalu terdakwa mengambil kotak rokok merk surya dan terdakwa melihat dalam kotak rokok surya berisi dua paket plastik klip sabu setelah terdakwa pergi kerumah terdakwa lalu setiba di dalam rumah terdakwa lalu terdakwa membawa pgl RIAN (DPO) ke dalam kamar rumah terdakwa dan terdakwa mengambil satu paket sabu di dalam kotak rokok merk surya yang mana berisi dua paket yang mana sabu satu paket terdakwa pakai bersama pgl RIAN (DPO) yang mana terdakwa menghisap sabu 4 kali hisap dan pgl RIAN (DPO) menghisap sabu 4 kali hisap juga lalu setelah itu pgl COLAK (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan sabu lalu satu paket sabu di dalam kotak rokok surya terdakwa pindahkan ke dalam kotak rokok sampoerna untuk rencana di jual kepada pgl COLAK (DPO) lalu terdakwa meminjam sepeda listrik milik pgl RIAN (DPO) lalu kotak sampoerna berisi paket sabu terdakwa letakkan di keranjang depan sepeda listrik lalu terdakwa pergi ke perlintasan rel kereta api dekat SMK desa kampung baru sekira 300 meter dan setiba terdakwa di dekat perlintasan rel kereta api lalu terdakwa membuang kotak rokok sampoerna berisi paket sabu ke rumput dekat plang pintu perlintasan dengan 1 meter lalu sekira 5 menit datang anggota polisi mengamankan terdakwa dan anggota polisi menanyakan dimana barang bukti terdakwa namun terdakwa menjawab tidak ada setelah itu anggota polisi mencari barang bukti terdakwa kemudian di dekat rumput dekat plang pintu perlintasan anggota polisi menemukan 1(satu) buah kotak rokok sampoerna berisi lipatan kertas timah rokok berisi paket sabu kemudian anggota polisi memanggil terdakwa umum untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa kemudian anggota polisi memperlihatkan satu buah kotak rokok sampoerna berisi lipatan kertas timah rokok berisi paket sabu dihadap terdakwa umum kemudian anggota polisi bertanya kepada terdakwa a namo e ko (apa nama nya ini) dan terdakwa menjawab “ sabu pak (sabu pak) lalu anggota polisi bertanya sia yang punyo (siapa yang punya) dan terdakwa menjawab awak pak(terdakwa pak) lalu setelah anggota polisi membawa terdakwa kerumah terdakwa yang tidak jauh dari penangkapan terhadap terdakwa setelah itu tiba dirumah terdakwa anggota polisi membawa terdakwa ke kamar terdakwa dan di dalam kamar terdakwa anggota polisi menemukan 1 (satu) set alat hisap bong warna bening terpasang kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum, 1 (satu) pipet yang diruncingkan dibawa dibawa kursi lalu setelah itu anggota polisi menemukan 1 (satu) alat bong botol Merk kopi susu ABC dalam keranjang di samping lemari;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hendak menjual sabu berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu. Dan Terdakwa menunggu orang yang hendak membeli paket sabu kepada terdakwa sudah 5 menit sebelum anggota polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rencana menjual 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada pgl COLAK (DPO) sedangkan uang untuk membeli sabu oleh pgl COLAK (DPO) kepada terdakwa belum diberikan, uang diberikan saat akan tranterdakwa sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan di laboratorium dan tersisa berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian dipersidangan. sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 014/10489.00/BAP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Muchlisin selaku Pengelola PT.Pegadaian (persero) unit Pariaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang No. LAB : 24.083.11.16.05.0231.K tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.MM diperoleh kesimpulan bahwa terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram diduga narkotika adalah positif Sabu (methametamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran nomor urut 61 undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari M. RIFKAL N Pgl RIFKAL;
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. RIFKAL N Panggilan RIFKAL, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Perlintasan rel kereta api Desa

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru kec.Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, jenis shabu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawalnya saksi RAFDIANTO Pgl RAF bersama rekan saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA mendapati laporan informasi ada pengedar narkotika jeni sabu yang tinggal di Kelurahan Karan Aur Kec.Pariaman Tengah Kota Pariaman yang mana bernama terdakwa kemudian terdakwa dijadikan target operasi (TO) dalam pemberantasan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah kota pariaman lalu saksi RAFDIANTO Pgl RAF bersama rekan saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA melakukan pengintaian aktifitas terhadap terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu kemudian pada hari senin tanggal 25 Mraet 2024, saksi RAFDIANTO Pgl RAF bersama rekan saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA mendapati laporan informsi bahwasannya terdakwa akan melakukan transaksi sabu di dekat perlintasan rel kereta api di dekat SMK N 2 Pariaman Desa Kampung Baru Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman lalu saksi RAFDIANTO Pgl RAF bersama rekan saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA segera ke tempat yang di maksud yang mana saat itu di dapati informasi bahwasannya terdakwa menggunakan sepeda listrik untuk menjual sabu miliknya mendapati informasi tersebut saksi RAFDIANTO Pgl RAF bersama rekan saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA segera pergi menuju ke perlintasan rel kereta api dekat SMK N 2 Pariaman Desa Kampung Baru Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman dan setiba di dekat perlintasan rel kereta api tersebut kemudian lalu saksi RAFDIANTO Pgl RAF bersama rekan saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA melihat terdakwa sedang menunggu seseorang di atas sepeda listiknya dan saksi RAFDIANTO Pgl RAF bersama rekan saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA turun dari mobil dan mengetahui kedatangan saksi pgl TERDAKWA ada membuang sesuatu lalu saksi RAFDIANTO Pgl RAF bersama rekan saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA langsung mengamankan terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa dimana barang buktinya namun terdakwa menjawab tidak ada kemudian saksi RAFDIANTO Pgl RAF bersama rekan saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA mencari barang bukti dari arah yang dibuang terdakwa dekat rumput dekat plang pintu yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Warna Putih kemudian saksi RAFDIANTO Pgl RAF bersama rekan saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA memanggil saksi umum kemudian setelah

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi umum lalu diterangkan kepada saksi umum bahwasannya saksi RAFDIANTO Pgl RAF bersama rekan saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA mengamankan terdakwa yang hendak transaksi narkoba kemudian saksi RAFDIANTO Pgl RAF memperlihatkan kepada saksi umum berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Warna Putih yang kemudian dibuka ada lipatan kertas timah rokok lalu dibuka lagi berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu kemudian saksi RAFDIANTO Pgl RAF bertanya kepada terdakwa “ ko a namoe ko (ini apa namanya ini) kemudian di jawab “ sabu pak(sabu pak) dan saksi RAFDIANTO Pgl RAF bertanya “ sia punyo(siapa yang punya) dan terdakwa “ awak pak (saksi pak) kemudian diterangkan barang bukti berupa paket sabu kemudian 1 (satu) Unit Handpone Android Merk XIAOMI Warna Gold, 1 (satu) buah sepeda listrik beserta kuncinya merk VERTEX warna Biru kemudian setelah itu saksi RAFDIANTO Pgl RAF bersama rekan saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA membawa terdakwa kerumah nya sekira 500 meter dari tempat kejadian penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi umum setelah datang dirumah terdakwa kemudian ditanyakan kepada orang tua terdakwa dimana kamar terdakwa lalu orang tua terdakwa menunjukkan kamar terdakwa lalu setelah di dalam kamar terdakwa ditanyakan dimana barang bukti lain lalu terdakwa menunjukkan barang bukti lain di dalam kamarnya berupa 1 (satu) set alat hisap bong warna bening terpasang kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat bong botol Merk kopi susu ABC, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum 1 (satu) pipet yang diruncingkan ditemukan di lantai kamar terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan di laboratorium dan tersisa berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian dipersidangan. sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 014/10489.00/BAP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Muchlisin selaku Pengelola PT.Pegadaian (persero) unit Pariaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang No. LAB : 24.083.11.16.05.0231.K tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.MM diperoleh kesimpulan bahwa terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram diduga narkoba adalah positif Sabu (methametamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran nomor urut 61 undang – undang

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari M. RIFKAL N Pgl RIFKAL;

- Bahwa terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rafdianto Panggilan Raf, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di perlintasan rel Kereta Api Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman mendapati laporan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada pengedar narkotika jeni sabu yang tinggal di Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman yang mana bernama Ikal, kemudian Ikal dijadikan Target Operasi (TO) dalam pemberantasan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kota Pariaman, kemudian Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan pengintaian aktifitas terhadap Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari senin tanggal 25 Mraet 2024, Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman mendapat laporan informasi bahwasannya Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di dekat perlintasa rel kereta api di dekat SMK N 2 Pariaman di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, lalu Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, kemudian Saksi



menerima informasi bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda listrik untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman pergi menuju ke perlintasan rel kereta api dekat SMK N 2 Pariaman tersebut;

- Bahwa setelah sampai di dekat perlintasan rel kereta api dekat SMK N 2 Pariaman tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menunggu seseorang di atas sepeda listriknya, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung turun dari mobil lalu mendekati Terdakwa, melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi tersebut lalu Terdakwa langsung membuang sesuatu, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dimana barang buktinya, namun Terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu Saksi dan rekan Saksi mencari barang bukti dari arah yang dibuang oleh Terdakwa di dekat rumput dekat plang pintu, dan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, kemudian saksi bersama rekan saksi memanggil Saksi umum, setelah datang Saksi umum lalu diterangkan kepada Saksi umum bahwasannya Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman mengamankan Terdakwa yang hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi memperlihatkan kepada Saksi umum berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang kemudian dibuka ada lipatan kertas timah rokok, lalu dibuka lagi berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi tanyakan kepada Terdakwa “ko a namoe ko ?” (ini apa namanya ini ?), dan dijawab oleh Terdakwa “sabu pak” (sabu pak), kemudian Saksi tanyakan lagi “sia punyo ?” (siapa yang punya), dan dijawab oleh Terdakwa “awak, pak” (saya, pak), kemudian Saksi lakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu Saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone android merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) buah sepeda listrik beserta kuncinya merk VERTEX warna biru, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap bong warna bening terpasang kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat bong botol merk kopi susu ABC, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum dan 1 (satu) pipet yang diruncingkan, yang kesemuanya ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Hendra Yani Panggilan Hendra**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di perlintasan rel Kereta Api Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman mendapati laporan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada pengedar narkoba jenis sabu yang tinggal di Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman yang mana bernama Ikal, kemudian Ikal dijadikan Target Operasi (TO) dalam pemberantasan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kota Pariaman, kemudian Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan pengintaian aktifitas terhadap Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari senin tanggal 25 Mraet 2024, Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman mendapat laporan informsi bahwasannya Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di dekat perlintasa rel kereta api di dekat SMK N 2 Pariaman di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, lalu Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, kemudian Saksi menerima informasi bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda listrik untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman pergi menuju ke perlintasan rel kereta api dekat SMK N 2 Pariaman tersebut;
- Bahwa setelah sampai di dekat perlintasan rel kereta api dekat SMK N 2 Pariaman tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menunggu seseorang di atas sepeda listiknya, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung turun dari mobil lalu mendekati Terdakwa, melihat kedatangan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan Saksi tersebut lalu Terdakwa langsung membuang sesuatu, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dimana barang buktinya, namun Terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu Saksi dan rekan Saksi mencari barang bukti dari arah yang dibuang oleh Terdakwa di dekat rumput dekat plang pintu, dan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, kemudian saksi bersama rekan saksi memanggil Saksi umum, setelah datang Saksi umum lalu diterangkan kepada Saksi umum bahwasannya Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman mengamankan Terdakwa yang hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi memperlihatkan kepada Saksi umum berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang kemudian dibuka ada lipatan kertas timah rokok, lalu dibuka lagi berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi tanyakan kepada Terdakwa “ko a namoe ko ?” (ini apa namanya ini ?), dan dijawab oleh Terdakwa “sabu pak” (sabu pak), kemudian Saksi tanyakan lagi “sia punyo ?” (siapa yang punya), dan dijawab oleh Terdakwa “awak, pak” (saya, pak), kemudian Saksi lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu Saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone android merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) buah sepeda listrik beserta kuncinya merk VERTEX warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap bong warna bening terpasang kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat bong botol merk kopi susu ABC, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum dan 1 (satu) pipet yang diruncingkan, yang kesemuanya ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi Hariandi Nur Putra Panggilan Hari**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di perlintasan rel Kereta Api Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi diberitahu oleh adik Saksi bahwa ada penangkapan di dekat perlintasan rel kereta api di dekat SMK N 2 Pariaman, lalu Saksi pergi menuju ke tempat kejadian tersebut, pada saat Saksi hendak jalan keluar, kemudian Saksi bertemu dengan Dedi Armansyah mengatakan ia dipanggil oleh anggota polisi, kemudian Saksi bersama Dedi Armansyah langsung berangkat menuju ke dekat perlintasan rel kereta api di dekat SMK N 2 Pariaman, dan setiba di perlintasan rel kereta api tersebut, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota polisi, lalu anggota polisi menerangkan kepada Saksi Terdakwa telah ditangkap terkait dengan kasus narkoba jenis sabu, kemudian anggota polisi memperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi timah rokok, lalu tumpah rokok tersebut di buka berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar anggota polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa "ko a namoe ko ?" (ini apa namanya ini ?), dan dijawab oleh Terdakwa "sabu pak" (sabu pak), kemudian anggota polisi menanyakan lagi "sia punyo ?" (siapa yang punya), dan dijawab oleh Terdakwa "awak, pak" (saya, pak), kemudian Saksi melihat anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone android merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) buah sepeda listrik beserta kuncinya merk VERTEX warna biru, kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap bong warna bening terpasang kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat bong botol merk kopi susu ABC, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum dan 1 (satu) pipet yang diruncingkan, yang kesemuanya ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di perlintasan rel Kereta Api Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp yang isinya Colak memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "nanti, saya kabarkan lagi", karena saat itu Terdakwa sedang main Slot dan sedang menerima kemenangan, kemudian Terdakwa menelpon Rian untuk mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui akun DANA, kemudian Rian mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menelpon Uniang untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah disetujui oleh Uniang, lalu Terdakwa berjalan ke depan rumah Terdakwa, tidak lama setelah itu Uniang datang dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna silver, lalu dari dalam mobilnya Uniang membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya di dekat Terdakwa berdiri, setelah itu Uniang pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil kotak rokok merk Surya tersebut dan Terdakwa melihat dalam kotak rokok merk Surya tersebut berisi 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Rian ke dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk Surya tersebut, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi berdua dengan Rian, yang mana Terdakwa dan Rian masing-masing menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa kemudian Colak kembali menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok merk Surya tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna untuk Terdakwa jual kepada Colak, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor listrik milik Rian, kemudian kotak rokok merk Sampoerna yang berisi paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di keranjang depan sepeda listrik tersebut, kemudian Terdakwa pergi

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



ke perlintasan rel kereta api dekat SMK N 1 Pariaman di Desa Kampung Baru;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di dekat perlintasan rel kereta api dekat SMK N 1 Pariaman di Desa Kampung Baru tersebut, lalu Terdakwa melihat beberapa anggota polisi yang datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang kotak rokok merk Sampoerna berisi paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumput dekat plang pintu perlintasan kereta api tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dimana barang buktinya, namun Terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu anggota polisi tersebut mencari barang bukti dari arah yang Terdakwa buang di dekat rumput dekat plang pintu perlintasan rel kereta api tersebut, dan kemudian anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa "ko a namoe ko ?" (ini apa namanya ini ?), dan Terdakwa menjawab "sabu pak" (sabu pak), kemudian anggota polisi tersebut kembali menanyakan kepada Terdakwa "sia punyo ?" (siapa yang punya), dan Terdakwa jawab "awak, pak" (saya, pak), kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) buah sepeda listrik beserta kuncinya merk VERTEX warna biru, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap bong warna bening terpasang kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat bong botol merk kopi susu ABC, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum dan 1 (satu) pipet yang diruncingkan, yang kesemuanya ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan di laboratorium dan tersisa berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian dipersidangan. sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 014/10489.00/BAP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Muchlisin selaku Pengelola PT.Pegadaian (persero) unit Pariaman;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang No. LAB : 24.083.11.16.05.0231.K tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.MM diperoleh kesimpulan bahwa terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram diduga narkoba adalah positif Sabu (methametamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran nomor urut 61 undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disita dari M. RIFKAL N Pgl RIFKAL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan berat sabu tertinggal dengan berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian perkara sidang pengadilan;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) set alat hisap bong warna bening terpasang kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat bong botol merk kopi susu ABC;
- 1 (satu) buah mancis terpasang jarum;
- 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda listrik beserta kuncinya merk VERTEX warna biru;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di perlintasan rel Kereta Api Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp yang isinya Colak memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab “nanti, saya kabarkan lagi”, karena saat itu Terdakwa sedang main Slot dan sedang menerima kemenangan, kemudian Terdakwa menelpon Rian untuk mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui akun DANA, kemudian Rian mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menelpon Uniang untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah disetujui oleh Uniang, lalu Terdakwa berjalan ke depan rumah Terdakwa, tidak lama setelah itu Uniang datang dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna silver, lalu dari dalam mobilnya Uniang membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya di dekat Terdakwa berdiri, setelah itu Uniang pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil kotak rokok merk Surya tersebut dan Terdakwa melihat dalam kotak rokok merk Surya tersebut berisi 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Rian ke dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk Surya tersebut, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi berdua dengan Rian, yang mana Terdakwa dan Rian masing-masing menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa kemudian Colak kembali menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok merk Surya tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna untuk Terdakwa jual kepada Colak, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor listrik milik Rian, kemudian kotak rokok merk Sampoerna yang berisi paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di keranjang depan sepeda listrik tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke perlintasan rel kereta api dekat SMK N 1 Pariaman di Desa Kampung Baru;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di dekat perlintasan rel kereta api dekat SMK N 1 Pariaman di Desa Kampung Baru tersebut, lalu Terdakwa melihat beberapa anggota polisi yang datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang kotak rokok merk Sampoerna berisi paket narkoba

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut ke rumput dekat plang pintu perlintasan kereta api tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi tersebut;

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dimana barang buktinya, namun Terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu anggota polisi tersebut mencari barang bukti dari arah yang Terdakwa buang di dekat rumput dekat plang pintu perlintasan rel kereta api tersebut, dan kemudian anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ko a namoe ko ?” (ini apa namanya ini ?), dan Terdakwa menjawab “sabu pak” (sabu pak), kemudian anggota polisi tersebut kembali menanyakan kepada Terdakwa “sia punyo ?” (siapa yang punya), dan Terdakwa jawab “awak, pak” (saya, pak), kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone android merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) buah sepeda listrik beserta kuncinya merk VERTEX warna biru, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap bong warna bening terpasang kaca pirek yang masih berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat bong botol merk kopi susu ABC, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum dan 1 (satu) pipet yang diruncingkan, yang kesemuanya ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama M. Rifkal N Panggilan Ikal dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-76/PARIA/Enz/07/2024, tanggal 06 Agustus 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bemmelan yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35) (lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di perlintasan rel Kereta Api Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp yang isinya Colak memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "nanti, saya kabarkan lagi", karena saat itu Terdakwa sedang main Slot dan sedang menerima kemenangan, kemudian Terdakwa menelpon Rian untuk mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui akun DANA, kemudian Rian mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menelpon Uniang untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah disetujui oleh Uniang, lalu Terdakwa berjalan ke depan rumah Terdakwa, tidak lama setelah itu Uniang datang dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna silver, lalu dari dalam mobilnya Uniang membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya di dekat Terdakwa berdiri, setelah itu Uniang pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil kotak rokok merk Surya tersebut dan Terdakwa melihat dalam kotak rokok merk Surya tersebut berisi 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa Rian ke dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merk Surya tersebut, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi berdua dengan Rian, yang mana Terdakwa dan Rian masing-masing menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap;

Menimbang, bahwa kemudian Colak kembali menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok merk Surya tersebut Terdakwa pindahkan ke

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok merk Sampoerna untuk Terdakwa jual kepada Colak, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor listrik milik Rian, kemudian kotak rokok merk Sampoerna yang berisi paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di keranjang depan sepeda listrik tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke perlintasan rel kereta api dekat SMK N 1 Pariaman di Desa Kampung Baru;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sampai di dekat perlintasan rel kereta api dekat SMK N 1 Pariaman di Desa Kampung Baru tersebut, lalu Terdakwa melihat beberapa anggota polisi yang datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang kotak rokok merk Sampoerna berisi paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumput dekat plang pintu perlintasan kereta api tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dimana barang buktinya, namun Terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu anggota polisi tersebut mencari barang bukti dari arah yang Terdakwa buang di dekat rumput dekat plang pintu perlintasan rel kereta api tersebut, dan kemudian anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ko a namoe ko ?” (ini apa namanya ini ?), dan Terdakwa menjawab “sabu pak” (sabu pak), kemudian anggota polisi tersebut kembali menanyakan kepada Terdakwa “sia punyo ?” (siapa yang punya), dan Terdakwa jawab “awak, pak” (saya, pak), kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) buah sepeda listrik beserta kuncinya merk VERTEX warna biru, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap bong warna bening terpasang kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat bong botol merk kopi susu ABC, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum dan 1 (satu) pipet yang diruncingkan, yang kesemuanya ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan di laboratorium dan tersisa berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian dipersidangan, sebagaimana

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 014/10489.00/BAP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Muchlisin selaku Pengelola PT.Pegadaian (persero) unit Pariaman;

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang No. LAB : 24.083.11.16.05.0231.K tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.MM diperoleh kesimpulan bahwa terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram narkotika adalah positif Sabu (methametamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran nomor urut 61 undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari M. RIFKAL N Pgl RIFKAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan di laboratorium dan tersisa berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian dipersidangan, yang ada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum serta Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya, selanjutnya akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal kumulasi dari dua macam bentuk hukuman pokok yaitu

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan Pidana Penjara berikut penjatuhan Pidana Denda dengan ketentuan apabila Pidana Denda itu tidak dibayar, maka dapat diganti dengan Pidana Penjara dimana besaran dari Denda dan lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan berat sabu tertinggal dengan berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian perkara sidang pengadilan;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) set alat hisap bong warna bening terpasang kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat bong botol merk kopi susu ABC;
- 1 (satu) buah mancis terpasang jarum;
- 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda listrik beserta kuncinya merk VERTEX warna biru;

adalah barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan*

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social welfare), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya dan perlu juga dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidang
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rifkal N Panggilan Ikal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan berat sabu tertinggal dengan berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian perkara sidang pengadilan;
 - 5.2. 1 (satu) buah kertas timah rokok;
 - 5.3. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 5.4. 1 (satu) set alat hisap bong warna bening terpasang kaca pirek yang masih berisi narkotika jenis sabu;
 - 5.5. 1 (satu) buah alat bong botol merk kopi susu ABC;
 - 5.6. 1 (satu) buah Mancis terpasang jarum;
 - 5.7. 1 (satu) buah pipet yang diruncingkanDimusnahkan;
- 5.8. 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI warna gold;
- 5.9. 1 (satu) unit sepeda listrik beserta kuncinya merk VERTEX warna biru;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Fauzan El Amin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
dto

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhamad Ihsan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)